



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

Handwritten signature

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.

11. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
12. Rapor adalah surat/buku keterangan yang berisi nilai tiap-tiap semester yang dimiliki oleh setiap peserta didik sebagai tingkat capaian standar kompetensi pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka.
13. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Luar jaringan selanjutnya disebut Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual atau *offline*.
15. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi atau *online*.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kebijakan dalam PPDB pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Kudus.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin PPDB agar dapat berjalan objektif, transparan, dan akuntabel serta tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Cara PPDB;
- b. Perpindahan Peserta Didik; dan
- c. Pelaporan dan Pengawasan.



BAB IV
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

Calon Peserta Didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

(1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

(4) Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Handwritten signature

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon Peserta Didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 12

- (1) Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan;

- d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas bagi:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (5) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
- a. jenjang TK dan SD menggunakan mekanisme Luring;
 - b. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan mekanisme Daring, kecuali untuk:
 - 1. SMP 3 Dawe;
 - 2. SMP 3 Satu Atap Gebog;
 - 3. SMP 3 Satu Atap Undaan; dan
 - 4. Kelas Khusus Olahraga SMP 3 Kudus; dilaksanakan secara Luring;

- c. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme Luring dan/atau Daring.
- (2) Dalam hal SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan mekanisme Daring, maka Sekolah yang bersangkutan harus mengikuti mekanisme PPDB Daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB dan harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Prosentase jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk PPDB pada SD ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - 3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. untuk PPDB pada SMP ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - 3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - 4. jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombel.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang diketahui/disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada saat diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 18

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran Sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung Sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di wilayah tersebut.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (3) Kepala Dinas sesuai kewenangannya memastikan semua wilayah Daerah masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua Sekolah telah menerima Peserta Didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi, Kepala Dinas melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di wilayah perbatasan kabupaten, penetapan wilayah zonasi dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta Didik yang melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta Didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (6) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

ks bh

- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 21

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
- a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Peserta Didik dari Sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 22

- (1) Seleksi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Dalam seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 23

Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Daring melalui jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Daring melalui jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka penentuan prioritas dengan mempertimbangkan usia, rata-rata nilai rapor, dan nilai mata pelajaran tertentu.
- (4) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Daring melalui jalur prestasi dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. juara 1, juara 2, juara 3 pada event kejuaraan berjenjang tingkat internasional, atau juara 1 pada event kejuaraan berjenjang tingkat nasional;
 - b. nilai akhir jalur prestasi; dan
 - c. jika nilai akhir jalur prestasi sama, maka penentuan prioritas dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan Sekolah, usia, rata-rata nilai rapor, dan nilai mata pelajaran tertentu.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Luring melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (2) Dalam hal daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali terdapat calon Peserta Didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka mekanisme Luring juga melakukan seleksi dengan memprioritaskan Peserta Didik yang lebih tua.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme Luring melalui jalur prestasi dengan memprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. juara 1, juara 2, juara 3 pada event kejuaraan berjenjang tingkat internasional atau juara 1 pada event kejuaraan berjenjang tingkat nasional;
 - b. nilai akhir jalur prestasi; dan

h ~ 6/4

- c. jika nilai akhir jalur prestasi sama, maka yang diprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut jarak tempat tinggal yang terdekat dengan Sekolah, calon Peserta Didik yang memiliki usia lebih tua.

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik pada Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 28

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status Peserta Didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombel jika:
 1. Rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombel dalam standar nasional pendidikan; dan
 2. Sekolah tidak memiliki lahan;

h 2/4

- b. menambah ruang kelas baru;
- c. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
- d. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 32

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 33

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

Handwritten signature

- (2) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 34

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data Peserta Didik dan Rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas menyediakan kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdikpora.kuduskab.go.id/>.

Pasal 36

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Mei 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 16.

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
 KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
 KABUPATEN KUDUS

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DI KABUPATEN KUDUS

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan PPDB pada semua jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Sekolah	Pendaftaran	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
1	TK	17 Mei – 3 Juli 2021	5 Juli 2021	6 – 8 Juli 2021	12 Juli 2021	12 – 14 Juli 2021
2	SD	21 – 26 Juni 2021	28 Juni 2021	29 – 30 Juni 2021	12 Juli 2021	12 – 14 Juli 2021
3	SMP					
	a. Daring	21 – 26 Juni 2021	28 Juni 2021	29 – 30 Juni 2021	12 Juli 2021	12 – 14 Juli 2021
	b. Luring	24 – 30 Juni 2021	1 Juli 2021	2 – 3 Juli 2021	12 Juli 2021	12 – 14 Juli 2021

SMP Negeri melaksanakan PPDB secara Daring kecuali SMP 3 Dawe, SMP 3 Satu Atap Gebog, SMP 3 Satu Atap Undaan, dan Kelas Khusus Olahraga SMP 3 Kudus dilaksanakan secara Luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan mekanisme Daring diatur dengan jadwal sebagai berikut:

a.	Pengumuman Pendaftaran	:	8 Mei 2021
b.	Pendaftaran dibuka	:	mulai tanggal, 21 Juni 2021 Pukul 07.00 WIB
	Pendaftaran ditutup	:	tanggal 26 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB
c.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	tanggal 28 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB
d.	Pendaftaran Ulang	:	tanggal 29 s.d. 30 Juni 2021
e.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	tanggal 12 Juli 2021

[Handwritten Signature]

B. KEPANITIAAN

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan PPDB, dibentuk panitia di tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : kepala satuan pendidikan
 - b. Ketua : guru
 - c. Sekretaris : guru
 - d. Bendahara : bendahara pembantu
 - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan;
 - Seksi Pelayanan Informasi;
 - Seksi Pengendalian;
 - Seksi Layanan Pengaduan; dan
 - Sekretariat.

(Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan).

3. Tugas panitia tingkat satuan pendidikan adalah:
 - a. mengusulkan wilayah zonasi;
 - b. mengusulkan jumlah daya tampung;
 - c. verifikasi berkas pendaftaran;
 - d. menyediakan ruang konsultasi;
 - e. menetapkan dan mengumumkan Peserta Didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
 - f. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - g. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

C. PERSYARATAN

1. Jenjang TK

Persyaratan calon Peserta Didik baru pada TK adalah:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.

2. Jenjang SD

a. Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

- 1) berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

- 2) memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik;
 - 3) melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bagi calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - 4) melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- b. SD wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

3. Jenjang SMP

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik;
- c. melampirkan ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
- d. melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bagi calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui/disahkan oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- e. melampirkan kartu dan/atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu bagi calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi;



- f. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - g. melampirkan rapor dan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal dan/atau piagam/sertifikat prestasi bagi calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi.
4. Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dikecualikan bagi calon Peserta Didik penyandang disabilitas.
 5. Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler.
 6. Calon Peserta Didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 7. Selain memenuhi ketentuan Peserta Didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata cara pendaftaran PPDB TK, SD, dan SMP yang menggunakan mekanisme Luring diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Pendaftaran PPDB Kelas Khusus Olahraga SMP 3 Kudus yang menggunakan mekanisme Luring dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tata cara sebagai berikut:

a.	Pendaftaran	:	mulai tanggal 2 s.d.12 Juni 2021 pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB (khusus hari Jum'at pukul 07.00 s.d. 10.00 WIB)
b.	Tes Keterampilan Umum	:	tanggal 14 s.d. 15 Juni 2021 pukul 07.30 WIB s.d. selesai
	Tempat Acara	:	Stadion Wergu Wetan Kudus : Pelaksanaan <i>general</i> tes

Handwritten signature or initials in blue ink.

c.	Tes Keterampilan Khusus Tempat	:	mulai tanggal 15 s.d. 17 Juni 2021. pukul 07.30 WIB s.d. selesai 1. Stadion Wergu Wetan Kudus 2. Lapangan SMP 3 Kudus 3. Markas Futsal 4. Kolam Renang Lau Dawe
d.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	tanggal 28 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB
e.	Pendaftaran Ulang	:	tanggal 29 s.d. 30 Juni 2021.
f.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	tanggal 12 Juli 2021.

3. Adapun pendaftaran PPDB SMP yang menggunakan mekanisme Daring memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tata cara sebagai berikut:

a. calon Peserta Didik baru mendaftar ke SMP yang dituju dengan memilih salah satu jalur pendaftaran sebagai berikut:

- 1) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Zonasi meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Akte Kelahiran;ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
- 2) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Prestasi meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga; dan
 - d) 1 (satu) Sertifikat (piagam) penghargaan paling tinggi; ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
- 3) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Afirmasi:
 - a) dari keluarga tidak mampu meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Akte Kelahiran;
 - (4) Bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah antara lain Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
 - (5) Surat pernyataan orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;

- b) dari penyandang disabilitas meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
- (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Akte Kelahiran;
 - (4) Surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog bagi penyandang disabilitas; dan
 - (5) Surat pernyataan orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog bagi penyandang disabilitas; ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
- 4) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Perpindahan tugas orang tua/wali meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
- a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dan Surat Tugas/Perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
- b. panitia PPDB SMP pilihan pertama melakukan verifikasi dan validasi berkas yang di-*upload*/diunggah;
- c. calon Peserta Didik baru mencetak/menyimpan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran dari aplikasi PPDB *online* sebagai bukti pengajuan pendaftaran;
- d. calon Peserta Didik baru memantau hasil verifikasi dan peringkat seleksi/jurnal/hasil seleksi sementara PPDB di <http://kudus.siap-ppdb.com>;
- e. satuan pendidikan asal calon Peserta Didik dapat membantu calon Peserta Didik dalam melaksanakan proses pendaftaran PPDB *online*;
- f. pada jalur zonasi calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- g. pada jalur prestasi calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- h. pada jalur afirmasi calon Peserta Didik baru dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- i. pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon Peserta Didik baru dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- j. jika calon Peserta Didik baru sudah tidak tercantum dalam peringkat seleksi/jurnal/hasil seleksi sementara PPDB maka calon Peserta Didik baru dapat pindah jalur pendaftaran dalam masa pendaftaran masih berlangsung;

- k. SMP mengumumkan hasil PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 lewat situs <http://kudus.siap-ppdb.com> tanggal 28 Juni 2021 paling lambat pukul 12.00 WIB;
- l. pendaftaran ulang calon Peserta Didik yang diterima dilaksanakan tanggal 29-30 Juni 2021 pukul 07.00-12.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- m. bagi calon Peserta Didik yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf l maka dianggap mengundurkan diri;
- n. hari pertama masuk sekolah Peserta Didik baru adalah hari Senin, tanggal 12 Juli 2021.

E. JALUR

Jalur dalam PPDB meliputi:

1. Jalur Zonasi

- a. zonasi adalah wilayah desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
- b. jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat domisili/rumah calon Peserta Didik menuju ke satuan pendidikan (dengan *google maps*);
- c. calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SMP dan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk jenjang SD;
- d. domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; dan
- e. bagi calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui/disahkan oleh lurah/kepala desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

2. Jalur Afirmasi

- a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- b. calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. calon Peserta Didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;

- d. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti (Sekolah wajib melakukan verifikasi); dan
- e. calon Peserta Didik yang masuk dari jalur afirmasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
- b. perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa orang tua/wali calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

4. Jalur Prestasi

- a. jalur prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon Peserta Didik;
- b. calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) nilai rapor 5 (lima) semester terakhir; dan
 - 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan;
- e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud huruf d nomor 2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- f. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP jalur Prestasi terdiri:
 - 1) Nilai Rapor SD sederajat 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
 - 2) Nilai Kejuaraan (NK) yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD sederajat, dengan ketentuan:
 - a) juara 1, juara 2, juara 3 event kejuaraan berjenjang tingkat internasional atau juara 1 event kejuaraan berjenjang tingkat nasional langsung diterima;

Handwritten signature or initials in blue ink.

b) nilai kejuaraan selain tersebut pada huruf a), akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut :

i. Kejuaraan Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
2.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
3.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
4.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75
5.	Tingkat Kecamatan	1,50	1,00	0,50

ii. Kejuaraan Tidak Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
2.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
3.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
4.	Tingkat Kab/Kota	1,00	0,75	0,50
5.	Tingkat Kecamatan	0,50	0,40	0,30

3) kejuaraan yang diberikan nilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh;
- b) jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang;
- c) jenis-jenis kejuaraan berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah sebagai berikut:
 - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - (2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);
 - (3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN);
 - (4) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - (5) Pekan Olahraga Pelajar/Nasional (POPDA/POPNAS);
 - (6) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Siaga;
 - (7) Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS);
 - (8) Kuis Ki Hadjar;
 - (9) Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
 - (10) Kompetisi Sains Madrasah (KSM); atau
 - (11) Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
- d) jenis-jenis kejuaraan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah prestasi selain kejuaraan berjenjang sebagaimana dimaksud huruf c), yang diselenggarakan oleh sekolah/organisasi/lembaga dan diketahui oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

- 4) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon Peserta Didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi maka ditambahkan ke kuota jalur zonasi.

F. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMP memperhitungkan Peserta Didik dalam satu Rombel dikalikan dengan jumlah Rombel yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa pada kelas khusus olahraga.
Adapun kelas khusus olahraga dapat melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB regular dimulai.
2. Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombel/kelas diatur sebagai berikut:
 - a. SMP dalam satu Rombel/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik; dan
 - b. SD dalam satu Rombel/kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik.
3. Jumlah Rombel/kelas pada sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. SMP paling sedikit 3 (tiga) Rombel/kelas dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombel/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombel/kelas;
 - b. SD paling sedikit 6 (enam) Rombel/kelas dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombel/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombel/kelas.
4. Daya tampung untuk masing-masing SMP Negeri di Kabupaten Kudus dapat dilihat di aplikasi PPDB *online*.
5. Daya tampung PPDB *online* SMP Negeri akan disampaikan lebih lanjut melalui edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

G. SELEKSI

1. Jenjang SD

Seleksi calon Peserta Didik kelas 1 (satu) untuk SD dilakukan berdasar:

- a. usia calon Peserta Didik dengan prioritas yang lebih tua pada awal tahun pelajaran 2021/2022 dibuktikan dengan akte kelahiran;
- b. dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon Peserta Didik atau lebih dengan usia yang sama, maka ditentukan dari jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- c. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

2. Jenjang SMP

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi PPDB SMP per jalur pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali:

- 1) seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat/radius ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- 2) jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud angka 1) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah tempat tinggal/domisili menuju ke sekolah dengan *google maps*; dan
- 3) dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon Peserta Didik atau lebih dengan jarak tempat tinggal sama, maka ditentukan dengan urutan prioritas:
 - a) yang memiliki usia lebih tua;
 - b) yang memiliki rata-rata rapor yang lebih tinggi; dan
 - c) nilai per mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan:
 - (1) Matematika;
 - (2) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - (3) Bahasa Indonesia;
 - (4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - (5) Ilmu Pengetahuan Sosial.

b. Seleksi jalur prestasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) juara 1, juara 2, juara 3 event kejuaraan berjenjang tingkat internasional atau juara 1 event kejuaraan berjenjang tingkat nasional;
- 2) nilai akhir jalur prestasi yang lebih tinggi;

Penetapan nilai akhir jalur prestasi PPDB SMP berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$NA = \text{Rata-rata Rapor} + 4NK$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir Jalur Prestasi

NK = Nilai Kejuaraan

- 3) dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon Peserta Didik atau lebih dengan nilai akhir jalur prestasi sama, maka ditentukan dengan urutan prioritas:
 - a) jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah;
 - b) calon Peserta Didik yang memiliki usia lebih tua;
 - c) rata-rata rapor yang lebih tinggi; dan
 - d) nilai per mata pelajaran dengan urutan yang lebih tinggi dengan urutan:
 - (1) Matematika;
 - (2) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - (3) Bahasa Indonesia;
 - (4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - (5) Ilmu Pengetahuan Sosial.

H. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi

- a. penetapan Peserta Didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- b. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

2. Apabila berdasarkan seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain yang terdekat.

3. Pengumuman Hasil Seleksi:

- a. penetapan hasil seleksi Peserta Didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
- c. pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, dapat berisi informasi tentang:
 - 1) nomor pendaftar;
 - 2) nama calon Peserta Didik;
 - 3) asal satuan pendidikan;
 - 4) keterangan jalur PPDB (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, atau Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali);
 - 5) jumlah nilai; dan
 - 6) peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

I. DAFTAR ULANG

1. Peserta Didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan tanda bukti pengajuan pendaftaran asli;
 - b. menunjukkan ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)/Surat Keterangan Lulus asli; dan
 - c. persyaratan lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

J. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima:

- a. apabila Peserta Didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses PPDB.

- b. sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

K. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

L. PENGADUAN

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan sampai dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
 - a. Telepon : 0291-438563
 - b. Website : <http://disdikpora.kuduskab.go.id/>

M. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:

1. papan informasi pada satuan pendidikan;
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
3. media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dan media cetak.

BUPATI KUDUS,



HARTOPO